



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN
PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membiayai seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Prioritas Alokasi Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Desa.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal yang akan diterima setiap desa secara merata yang besarnya dihitung mempertimbangkan penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan BPD, pegawai syara, imam desa, imam masjid dan guru mengaji/ TPA.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka

kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

18. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu Kabupaten / Kota dibandingkan dengan Kota acuan.

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 2

ADD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, tunjangan Imam Mesjid, Pegawai Syara, Guru Mengaji dan Kebutuhan Aset tetap Pemerintah Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa di setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Data jumlah penduduk Desa bersumber dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Data angka kemiskinan Desa menggunakan data dari Dinas Sosial.
- (3) Data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Bagian Ketiga
Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

Penetapan jumlah ADD tiap desa yang dialokasikan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD yang dianggarkan di APBD selanjutnya dibagi merata keseluruh desa; dan
- b. rincian Alokasi Formula setelah dikurangi Alokasi Dasar dibagi untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan rumus dan *variabel* sebagai berikut :
 1. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 2. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Angka kemiskinan;
 3. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 4. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Menghitung ADD setiap Desa setelah dengan urutan sebagai berikut :

- a. Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa dengan rumus;

$$\text{Alokasi Dasar setiap Desa} = \frac{\frac{\text{Jumlah ADD Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa kab. Sidenreng Rappang}} \times 90\%}{}$$

- b. Menghitung Alokasi Formula setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:
 1. rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Kab.Sidenreng Rappang}}$$

2. bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25 \% \times \text{Rasio JP}$$

3. rasio jumlah Penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin desa}}{\text{Total Jumlah Penduduk Miskin Kab. Sidenreng Rappang}}$$

4. bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 30 \% \times \text{Rasio JPM}$$

5. rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Kab.Sidenreng Rappang}}$$

6. bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 20\% \times \text{Rasio LW}$$

7. rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG) dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG desa}}{\text{total IKG Desa Kab.Sidenreng Rappang}}$$

8. bobot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG) dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 25 \% \times \text{Rasio IKG}$$

c. Menghitung ADD setiap Desa dengan rumus:

$$\text{ADD} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula.}$$

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pagu rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simulasi penetapan pagu rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) ADD digunakan pada bidang, sub bidang dan kegiatan antara lain:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1. Sub bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
 - a) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
 - e) penyediaan Tunjangan BPD;
 - f) penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);
 - g) penyediaan Insentif/Operasional RT/RW; dan
 - h) penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD.
 2. Sub bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
 - a) penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan;
 - b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - c) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa (Dipilih).
 3. Sub bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan meliputi kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih);
 4. Sub bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:

- a) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll);
 - b) penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
 - c) pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa(Termasuk sertifikasi tanah asset Desa);
 - d) penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - e) pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
 - f) dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan meliputi Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Guru mengaji;
 - 2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga meliputi kegiatan Pembinaan Karang taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa; dan
 - 3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat meliputi kegiatan Pembinaan PKK.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa meliputi kegiatan:
- 1. peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 - 2. peningkatan Kapatitas Perangkat Desa; dan
 - 3. peningkatan Kapasitas BPD.
- (2) Penggunaan ADD dapat membiayai kegiatan:
- a. pengadaan kendaraan operasional desa roda empat dengan ketentuan Spesifikasi model/tipe pick up / mini bus maksimal 1.500 cc dan atau roda tiga dengan ketentuan Spesifikasi bak 1850 x 1340 x 855 mm (*Type LONG*) 200 cc;
 - b. pengadaan kendaraan operasional desa roda dua dengan ketentuan tipe bebek, *matic* dan trail maksimal 150 cc transmisi manual dan *matic*;
 - c. pengadaan Tanah/pembebasan tanah dalam rangka Pembangunan posyandu;
 - d. kegiatan Penegasan Batas Desa; dan
 - e. beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi serta santri Hafizh Qur'an.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta ditetapkan dalam dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Pasal 9

- (1) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan BPD, Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Guru mengaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan serta insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rekening masing-masing

- penerima penghasilan tetap, tunjangan dan insentif.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa wajib memperoleh jaminan kesehatan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan 5% (lima perseratus) dibayarkan melalui APBDesa.
 - (4) Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan anggota BPD wajib memperoleh jaminan ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penggunaan ADD setelah dikurangi penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji maksimal 50% (lima puluh perseratus) digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa dan operasional BPD, 50% (lima puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
 - (6) Jumlah total penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD serta belanja operasional BPD tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) jumlah anggaran APBDesa.

BAB IV MONITORING DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi ADD yang bertugas melakukan monitoring dan pengawasan tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Kabupaten, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Para Camat Se-Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi ADD Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas terhadap kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa terkait peraturan tentang pengalokasian, penggunaan dan prioritas Alokasi Dana Desa serta peraturan pengelolaan keuangan desa;
 - c. melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten.

- (5) Hasil Monitoring dan Pengawasan dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Desa yang pengelolaan keuangannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan berupa penundaan pencairan pada tahap berikutnya dan/atau pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk Pengendalian pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa secara rutin setiap bulan melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan ADD yang dibuat oleh bendahara Desa dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (4) Pengawasan dan Monitoring oleh Tim Fasilitasi ADD terpadu Tingkat Kabupaten secara periodik dan insidentil.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 93
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PAGU ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH	
1	2	3		4	
I	KEC.PANCA LAUTANG	1	WANIO	Rp	969.100.000
		2	WANIO TIMORENG	Rp	984.215.000
		3	CORAWALI	Rp	989.698.000
		4	LISE	Rp	976.513.000
		5	BAPANGI	Rp	994.597.000
		6	ALESALEWO	Rp	964.234.000
		7	CENRANA	Rp	982.264.000
JUMLAH				Rp	6.860.621.000
II	KEC.TELLU LIMPOE	8	TETEAJI	Rp	973.169.000
		9	POLEWALI	Rp	960.080.000
		10	TEPPO	Rp	1.001.627.000
JUMLAH				Rp	2.934.876.000
III	KEC. WATTANG PULU	11	LAINUNGAN	Rp	1.001.502.000
		12	CARAWALI	Rp	974.325.000

		13	BUAE	Rp	1.062.176.000
		14	MATTIROTASI	Rp	1.017.015.000
		15	CIRO CIROE	Rp	946.401.000
JUMLAH				Rp	5.001.419.000
IV	KEC.BARANTI	16	PASSENNO	Rp	989.475.000
		17	SIPODECENG	Rp	999.199.000
		18	TONRONGE	Rp	951.910.000
		19	TONRONG RIJANG	Rp	946.611.000
JUMLAH				Rp	3.887.195.000
V	KEC. PANCA RIJANG	20	TIMORENG PANUA	Rp	990.435.000
		21	BULO WATTANG	Rp	961.947.000
		22	BULO	Rp	973.581.000
		23	CIPOTAKARI	Rp	966.220.000
JUMLAH				Rp	3.892.183.000
VI	KEC. KULO	24	RIJANG PANUA	Rp	981.446.000
		25	KULO	Rp	988.806.000
		26	MADDENRA	Rp	974.861.000
		27	MARIO	Rp	978.464.000
		28	BINA BARU	Rp	952.173.000
		29	ABBOKONGANG	Rp	956.319.000
JUMLAH				Rp	5.832.069.000
VII	KEC. MARITENGNGAE	30	SEREANG	Rp	983.946.000
		31	KANIE	Rp	1.000.418.000
		32	ALLAKUANG	Rp	998.451.000
		33	TANETE	Rp	976.583.000
		34	TAKKALASI	Rp	973.903.000
JUMLAH				Rp	4.933.301.000
VIII	KEC.WT. SIDENRENG	35	MOJONG	Rp	1.039.721.000
		36	DAMAI	Rp	988.434.000
		37	TALUMAE	Rp	987.962.000
		38	AKA-AKAE	Rp	968.244.000
		39	TALawe	Rp	956.116.000
JUMLAH				Rp	4.940.477.000
IX	KEC.DUA PITUE	40	KALOSI	Rp	1.059.510.000
		41	PADANGLOANG	Rp	963.170.000
		42	KALOSI ALAU	Rp	992.085.000
		43	BILA	Rp	990.146.000
		44	PADANGLOANG ALAU	Rp	966.244.000
		45	SALO BUKKANG	Rp	980.855.000
		46	TACIMPO	Rp	981.627.000
		47	KAMPALE	Rp	983.658.000
JUMLAH				Rp	7.917.295.000
X	KEC. PITU RIAWA	48	AJUBISSUE	Rp	1.015.718.000
		49	OTTING	Rp	982.215.000
		50	BULU CENRANA	Rp	1.030.149.000
		51	BETAO	Rp	1.002.503.000
		52	ANABANNAE	Rp	960.859.000
		53	BETAO RIASE	Rp	997.165.000

		54	DONGI	Rp	958.990.000
		55	LASIWALA	Rp	980.343.000
		56	SUMPANGMANGO	Rp	997.612.000
		57	KALEMPANG	Rp	947.717.000
JUMLAH				Rp	9.873.271.000
XI	KEC. PITU RIASE	58	COMPONG	Rp	1.069.143.000
		59	BELAWAE	Rp	1.014.931.000
		60	BOTTO	Rp	999.308.000
		61	BILA RIASE	Rp	1.011.151.000
		62	BOLA BULU	Rp	990.145.000
		63	TANA TORO	Rp	1.124.847.000
		64	LOMBO	Rp	1.029.895.000
		65	LAGADING	Rp	966.962.000
		66	DENGENG-DENGENG	Rp	1.028.317.000
		67	BUNTU BUANGIN	Rp	1.001.467.000
		68	LEPPANGENG	Rp	1.097.463.000
JUMLAH				Rp	11.333.629.000
JUMLAH TOTAL DANA DESA				Rp	67.406.336.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

